

Jakarta, 13 April 2006

Nomor : F-UM.02.02-1137
Lamp : -
Perihal : **Penyelesaian Keimigrasian**
Dalam rangka Bantuan
Kemanusiaan
(*humanitarian assistance*)

Kepada Yth :

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEP. HUKUM DAN HAM RI
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan terjadinya bencana alam/gempa bumi yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, bersama ini kami beritahukan sebagai berikut :

1. Agar saudara memerintahkan kepada para Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi TPI untuk membebaskan dari keharusan memiliki visa serta memberikan bantuan sepenuhnya kepada semua warga negara asing yang datang ke Indonesia yang mewakili Negara, Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun perorangan yang bermaksud memberikan bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*) guna membantu menanggulangi bencana alam/ gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya;
2. Penyelesaian keimigrasiannya diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan selama 30 (tiga puluh) hari dan dibebaskan dari biaya;
3. Terhadap setiap pelaksanaan pendaratan yang dilakukan agar dilaporkan secara terperinci kepada Direktur Jenderal Imigrasi pada kesempatan pertama.
Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Ttd

MARVEL H. MANGUNSONG, SH. MH.
NIP. 040029818

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Kehakiman dan HAM RI (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.